

**KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP PERSONEL YANG  
MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS  
BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**



**SKRIPSI**

**OLEH**

**IRFAN ADY SUTIO**

**NIM. 2019110321**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP PERSONEL YANG  
MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN

DISUSUN OLEH:

IRFAN ADY SUTIO

NIM: 2019110321

Disetujui:


Dosen Pembimbing I



(Ernesta Arita Ari, S.H. M. Hum)

NIDN: 0820046904

Dosen Pembimbing II



(Christina Bagenda, S.H.,M.H)

NIDN: 0823036701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores



(Christina Bagenda, S.H.,M.H)  
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores



(Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum)  
NIDN: 0812117801

## LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP PERSONEL YANG  
MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN

### SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Februari 2024  
OLEH


IRFAN ADY SUTIO  
NIM: 2019110321  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### Disahkan Dewan Penguji Skripsi:

- |   |              |         |
|---|--------------|---------|
| 1. Yohanes Pande, S. H., M.H            | (Ketua)      | (.....) |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum     | (Sekretaris) | (.....) |
| 3. Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum | (Anggota)    | (.....) |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H         | (Anggota)    | (.....) |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum       | (Anggota)    | (.....) |

#### Mengetahui

Dekan Program Studi  
Ilmu Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

  
(Christina Bagenda, S.H., M.H)  
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores

  
(Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum)  
NIDN: 0812117801

## **MOTTO**

**“Melangkah bersama layang-layang harapan, melayani setiap penerbangan  
dengan kecerdasan dan kehangatan”**

**By: Irfan Ady Sutio**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Ady Sutio

NIM : 2019110321

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
**“KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP PERSONEL YANG  
MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN  
FASILITAS BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENERBANGAN”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan  
hasil hasil karya atau penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu  
yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ende, Februari 2024



Irfan Ady Sutio  
NIM. 2019110321

## **PERSEMPAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membimbing dan menyertaiku sejak awal perkuliahan hingga saat ini dan kupersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Syukur Alhamdulilah saya ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya sejak awal perkuliahan hingga hari ini.
2. Bapak Ahmad, S. Sos., M.M (Alm) dan Ibu Siti Sumantia yang telah membesarkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Bapak AKP. Tumirin, S.E dan Ibu Ita Rosita yang telah memberikan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Istriku tercinta Rinita Safira yang setia menemaniku setiap saat sehingga selesai perkuliahan saya.
5. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.
7. Agama, Bangsa dan Negara.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP PERSONEL YANG MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak hanya berdasarkan pada kemampuan penulis saja, tapi banyak adanya campur tangan dan bantuan serta kerjasama dari banyak pihak, tanpa bantuan moril material penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Willybodus Lanamana, S.E., M.M.A beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dan sekaligus Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan dukungan secara moril.

3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H. M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan dukungan secara moril.
5. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas bimbingan dan dukungan secara moril.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores atas masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H. M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores telah membimbing dan memberikan masukkan dengan sabar dan Ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf edukatif yang telah memberikan materi berupa ilmu pengetahuan sebagai bahan dasar dalam penyusunan skripsi ini, serta karyawan/karyawati Universitas Flores.
9. Bapak Indra Triyantono selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Ende bersama staf yang telah menerima

- penulis untuk mengadakan penelitian sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan menyambut segala kritik dan saran yang bersifat konstruksi untuk penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Ende, Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMPAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.6. Analisa Data .....	9
1.7. Lokasi Penelitian .....	10
1.8. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Kewajiban .....	13
2.2. Tugas Subbagian Tata Usaha, Tugas Seksi Teknik,	

Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat	
serta Tugas Seksi Pelayanan dan Kerjasama .....	14
2.3. Pengertian Lisensi .....	15
2.4. Pentingnya Lisensi .....	16
2.5. Pengertian Direktur Jenderal .....	16
2.6. Pengertian Bandar Udara .....	16
2.7. Pengertian Penerbangan .....	17
2.8. Pengertian Personel Bandar Udara .....	18
2.9. Pengertian Pengoperasian dan Pemeliharaan .....	18
2.10. Pengertian <i>Aerodromes</i> .....	18
2.11. Pengertian <i>Aerodromes Works</i> .....	19
2.12. Pengertian Unit Penyelenggara Bandar Udara .....	19
2.13. Pengertian Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara ...	19
2.14. Pengertian Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) .....	20
2.15. Pengertian Personel PKP-PK .....	20
2.16. Pengertian <i>Apron</i> .....	21
2.17. Pengertian <i>Runway</i> .....	21
2.18. Pengertian <i>Runway Strip</i> .....	21
2.19. Pengertian <i>Shoulder</i> .....	22
2.20. Pengertian <i>Stopway</i> .....	22
2.21. Pengertian <i>Taxiway</i> .....	22
2.22. Pengertian <i>Taxiway Strip</i> .....	22

2.23. Pengertian <i>Aviation Security</i> .....	23
2.24. Pengertian Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan .	23
2.25. Personel Bandar Udara .....	24
2.26. Pengertian Pesawat Udara .....	25

**BAB III KEWAJIBAN MEMILIKI LISENSI BAGI SETIAP  
PERSONEL YANG MELAKSANAKAN PENGOPERASIAN  
DAN PEMELIHARAAN FASILITAS BANDAR UDARA  
HAJI HASAN AROEBOESMAN DITINJAU DARI  
UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN .....**

3.1. Gambaran Umum Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende .....	27
3.1.1. Sejarah Singkat Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende .....	27
3.1.2. Kondisi Fasilitas dan Prasarana Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende saat ini .....	28
3.1.3. Rute Penerbangan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman .....	29
3.1.4. Data Penumpang dan Pesawat Tahun 2022 dan 2023 yang melalui Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman .....	29
3.1.5. Kepegawaian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende .....	30
3.2. Fungsi dan Peran Bandar Udara .....	31

3.3. Kewajiban Memiliki Lisensi bagi Setiap Personel yang Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan .....	32
3.4. Pentingnya Lisensi .....	41
3.5. Syarat Untuk Penerbitan Lisensi .....	41
3.6. Jika Terjadi Permasalahan Bagaimana Mengatasi ...	42

<b>BAB IV FAKTOR PENYEBAB PERSONEL BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE BELUM MEMILIKI LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN ..</b>	<b>44</b>
4.1. Belum Adanya Panggilan .....	44
4.2. Belum Adanya Kalender Diklat .....	45
4.3. Adanya Pemotongan Anggaran .....	45

<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	48
5.2. Saran .....	49

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

**Irfan Ady Sutio, NIM: 2019110321, Kewajiban Memiliki Lisensi Bagi Setiap Personel Yang Melaksanakan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.** Penelitian ini bertujuan mengkaji personel yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Fokus utama penelitian ini adalah kewajiban memegang lisensi bagi setiap personel Bandar Udara yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengamankan bahwa setiap personel Bandar Udara yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara harus memiliki lisensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh personel Bandar Udara dalam memenuhi kewajiban lisensi mereka, seperti perubahan aturan dan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses perolehan lisensi, meningkatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi, dan mengimplementasikan program pelatihan yang lebih efektif.

Dengan menganalisa kewajiban memiliki lisensi bagi personel Bandar Udara dalam pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

**Kata kunci:** “Kewajiban, Lisensi, Personel”

## **ABSTRACT**

**Irfan Ady Sutio, NIM: 2019110321, Obligation to Have a License for Every Personnel Carrying out Operation and Maintenance of Airport Facilities Haji Hasan Aroeboesman Reviewed from Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.** This research aims to examine the personnel involved in the operation and maintenance of Hasan Aroeboesman Haji Airport facilities to ensure compliance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The main focus of this research is the obligation to hold a license for any Airport personnel involved in such activities.

The research method involves legal document analysis, literature study, and interviews with relevant parties at Haji Hasan Aroeboesman Airport. The results showed that Law No. 1/2009 on Aviation stipulates that any Airport personnel involved in the operation and maintenance of Airport facilities must hold a license that is appropriate to their duties and responsibilities.

The research also identified barriers and challenges faced by Airport personnel in fulfilling their license obligations, such as changes in rules and regulations. Therefore, this research provides recommendations to improve the license acquisition process, increase understanding of regulatory changes, and implement more effective training programs.

By analyzing the obligation to have a license for Airport personnel in the operation and maintenance of Ende Haji Hasan Aroeboesman Airport facilities, this research is expected to contribute to a better understanding of the implementation of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

**Keywords:** "Obligation, License, Airport Personnel"